

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 3

2009

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

GARIS SEMPADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, telah mendorong terjadinya peningkatan arus distribusi orang, barang dan jasa yang memerlukan prasarana fisik jalan yang memadai, serta upaya-upaya pengamanan dan penertiban pemanfaatannya;

- b. bahwa upaya peningkatan kapasitas dan fungsi serta pengembangan sistem jaringan jalan menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat kegiatan pemanfaatan serta keberadaan dan perkembangan bangunan-bangunan di pinggir jalan yang mengakibatkan terganggunya Ruang Pengawasan Jalan, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Garis Sempadan Jalan;
- c. bahwa Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan Jalan, yang saat ini sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Garis Sempadan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta

Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS
SEMPADAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

6. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, merupakan lalu lintas jarak jauh yang tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalulintas lokal dan kegiatan lokal serta jumlah jalan masuk dibatasi sedemikian rupa, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
7. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
8. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta

pengamanan fungsi jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

9. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan, yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu, diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan, diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
10. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.

11. Badan Jalan adalah sebagian ruang yang berada di dalam Ruang Manfaat Jalan, yang meliputi perkerasan jalan serta bahu di kiri dan kanan jalan.
12. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan-bangunan di kiri dan kanan jalan pada Ruang Pengawasan Jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
13. Bangunan-bangunan adalah ruang, rupa, wujud dan di antaranya terdapat sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, tiang reklame, tower, dan bangunan-bangunan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan garis sempadan jalan yaitu untuk meningkatkan kelestarian fisik jalan dan fungsi jalan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan pengaturannya garis sempadan jalan yaitu untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan di Ruang Pengawasan Jalan.

Pasal 4

Manfaat penetapan ketentuan garis sempadan jalan, yaitu:

- a. menjamin fungsi Ruang Pengawasan Jalan dari gangguan keberadaan bangunan-bangunan yang dapat menghalangi pandangan bebas para pengguna jalan;
- b. terciptanya bangunan-bangunan yang teratur;
- c. pengamanan konstruksi jalan.

BAB III**FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN
JALAN****Pasal 5**

- (1) Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah untuk melindungi Ruang Pengawasan Jalan dari bangunan-bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan.

- (2) Peranan Garis Sempadan Jalan adalah untuk menentukan batas bagi para pemilik tanah atau persil yang berada di pinggir jalan, agar dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan-bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JARAK GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 6

Jarak Garis Sempadan Jalan ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :

- a. Jalan arteri primer, tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi badan jalan;
- b. Jalan kolektor primer, tidak kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) meter diukur dari tepi badan jalan;
- c. Jembatan, untuk pengamanan konstruksi, tidak kurang dari 100 (seratus) meter yang diukur dari tepi luar pangkal jembatan ke arah hulu dan ke arah hilir jembatan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai jarak Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dipergunakan sebagai dasar untuk keperluan :

- a. Pembuatan peta rencana detail tata ruang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dinas teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Pembuatan peta rencana teknis pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dinas teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Penerbitan sertifikat hak atas tanah.

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang mendirikan bangunan-bangunan pada ruang dalam jarak Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa penertiban dan/atau pembongkaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII**BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM****Pasal 11**

- (1) Dalam hal orang dan/atau badan hukum menolak untuk ditertibkan dan/atau membongkar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IX**KETENTUAN PIDANA****Pasal 12**

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 8, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008
NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
GARIS SEMPADAN JALAN

I. UMUM

Dalam pengawasan terhadap penggunaan Ruang Pengawasan Jalan, penyelenggara jalan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang dimaksud dengan "Kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi" adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/atau menyilaukan pengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Ruang Milik Jalan" adalah antara lain pengendalian penggunaan Ruang Pengawasan Jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu, atau penghilangan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.

Perubahan mendasar dalam pembaharuan ketentuan Garis Sempadan Jalan, menyangkut permasalahan pengukuran lebar ruang minimal yang semula ditentukan dari as jalan, berubah menjadi ditentukan dari tepi badan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Yang dimaksud dengan berdayaguna adalah jalan yang digunakan memerlukan biaya perjalanan terendah yang ditunjukkan dengan waktu tempuh tercepat, faktor hambatan samping kecil, dan kondisi jalan baik.
Yang dimaksud hambatan samping adalah segala gangguan lalulintas di tepi jalan antara lain akibat

gangguan bebas pandang, pejalan kaki, pedagang kaki lima, parkir.

Angka 7

Rencana tata ruang meliputi seluruh rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota.

Bagi pusat-pusat kegiatan berlaku hierarki, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lingkungan (PKLing) dan seterusnya sampai ke persil.

Yang dimaksud dengan 'PKN', 'PKW', dan 'PKL' adalah kawasan-kawasan perkotaan yang masing-masing mempunyai jangkauan pelayanan berskala nasional, wilayah, dan lokal.

Makin tinggi hierarki suatu pusat kegiatan menggambarkan makin besar fungsi dan manfaat ruang pusat kegiatannya.

Penyusunan sistem jaringan jalan primer dimaksudkan untuk mendukung layanan angkutan nasional yang terintegrasi, menerus, dan mempunyai hierarki sehingga dapat diwujudkan sistem transportasi nasional yang sinergis, terpadu, dan efisien.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Yang dimaksud dengan tiang reklame termasuk
didalamnya reklame yang dipasang pada jembatan
penyeberangan orang.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Jarak dari tepi badan jalan ke patok "Daerah Milik Jalan (DMJ)"/Ruang Milik Jalan (RMJ) sejauh 2,50 meter (lebar saluran tepi 1,50 meter + lebar ambang pengaman 1,0 meter).

Jarak dari patok "Daerah Milik Jalan (DMJ)"/Ruang Milik Jalan (RMJ) ke dinding bagian depan bangunan-bangunan sejauh 7,50 meter, untuk keperluan halaman.


"Daerah Milik Jalan (DMJ)"/Ruang Milik Jalan (RMJ) adalah tulisan pada patok sebagai tanda batas luar Ruang Milik Jalan.


Huruf b

Jarak dari tepi badan jalan ke patok "Daerah Milik Jalan (DMJ)"/Ruang Milik Jalan (RMJ) sejauh 2,50 meter (lebar saluran tepi 1,50 meter + lebar ambang pengaman 1,0 meter).

Jarak dari patok "Daerah Milik Jalan (DMJ)"/Ruang Milik Jalan (RMJ) ke dinding bagian depan bangunan-bangunan sejauh 5,00 meter, untuk keperluan halaman.

"Daerah Milik Jalan (DMJ)"/Ruang Milik Jalan (RMJ) adalah tulisan pada patok sebagai tanda batas luar Ruang Milik Jalan.






Gambar untuk mendukung penjelasan Pasal 6, huruf a dan huruf b

Garis Sempadan Jalan pada:

1. Jalan Arteri Primer : 10 meter diukur dari tepi badan jalan
2. Jalan Kolektor Primer : 7,5 meter diukur dari tepi badan jalan

Huruf c

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dengan pertimbangan bahwa jarak 100 (seratus) meter adalah jarak ideal yang kegunaannya untuk mempertahankan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari gangguan bangunan-bangunan dan kegiatan lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap pola aliran sungai sehingga dikhawatirkan secara langsung dapat mengganggu konstruksi bagian bawah jembatan. Di samping itu juga merupakan ruang bebas untuk mengantisipasi terjadinya gangguan/kerusakan jembatan atau penggantian jembatan pada saat perbaikan dan atau pembuatan jembatan darurat.



Gambar untuk mendukung penjelasan Pasal 6, huruf c

Garis Sempadan Jalan pada Jembatan, 100 meter diukur dari tepi luar pangkal jembatan ke arah hulu dan ke arah hilir jembatan

Pasal 7

Yang dimaksud dengan dinas teknis terkait antara lain dinas yang membidangi bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertamanan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 61
SERI E

